



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6107

KEUANGAN OJK. Perasuransian. Laporan Berkala.
Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 174)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 55/POJK.05/2017

TENTANG

LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN PERASURANSIAN

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan industri asuransi untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal tersebut didukung oleh amanat Pasal 60 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala.

Perusahaan Perasuransian saat ini wajib menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan dengan frekuensi yang berbeda-beda dan tersebar dalam beberapa peraturan yang terpisah. Dengan beragamnya jenis laporan perasuransian yang harus disampaikan oleh industri asuransi kepada Otoritas Jasa Keuangan, kiranya perlu mengevaluasi kembali jumlah dan jenis pelaporan perasuransian.

Hal ini diharapkan dapat menghilangkan duplikasi permintaan laporan dan mengintegrasikan informasi pelaporan perasuransian sehingga dapat memudahkan pelaku usaha asuransi dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menyusun dan menganalisis laporan.

Dari sisi penyampaian laporan, beberapa jenis laporan akan disampaikan melalui jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan

(*e-reporting*) yang berguna untuk kemudahan bagi Perusahaan Perasuransian untuk penyampaian laporan, di lain sisi bagi Otoritas Jasa Keuangan berguna untuk automasi proses perekapan data, namun tidak serta merta mengurangi aspek *prudential* dan *risk based* dari sisi pengawasan Perusahaan Perasuransian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah memuat semua unsur Laporan Berkala dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah sesuai dengan batas waktu pelaporan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Laporan lainnya dimaksudkan untuk menampung materi lain yang diwajibkan untuk dilaporkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Hal yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan antara lain bentuk dan susunan (format) laporan yang disampaikan Perusahaan Perasuransian termasuk tata cara penyampaian atas

laporan tersebut.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sebagai contoh, apabila pada tanggal 10 jatuh pada hari Sabtu maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama yaitu hari Senin minggu berikutnya.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.